



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, Bersikap Jujur, Adil, Transparan dan Akuntabel dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional dan bermoral, maka diperlukan Tim Pemeriksa khusus menangani Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga mampu mendorong Aparatur Sipil Negara untuk lebih produktif dan disiplin;
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberikan pertimbangan kepada Bupati Bolaang Mongondow mengenai:

1. Penetapan Keputusan penjatuhan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;
2. Tim Pemeriksa berdasarkan tugasnya memeriksa pelanggaran disiplin sebagai berikut :
 - 1) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010:
 - a. Jenis Hukuman Disiplin Sedang terdiri dari:
 - Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - b. Jenis Hukuman Disiplin Berat terdiri dari:
 - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - Pembebasan dari jabatan;
 - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS.

3. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) Diktum ini, Tim Pemeriksa harus melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada PNS yang akan diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemanggilan diterima oleh yang bersangkutan;
4. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang diperiksa untuk kelengkapan dokumen; dan
5. Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk penetapan dan/atau pengambilan Keputusan penjatuhan Hukuman Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Ketua Tim Pemeriksa.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 49 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- III. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Kepala Bidang Disiplin, Fasilitasi Profesi dan Informasi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

FAST SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PABAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	